

PELATIHAN EKONOMI SYARIAH BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA LHOKSEUMAWE

Aryati

Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

Surel : arawan7585@yahoo.com

Abstract : Training For Islamic Economic Cooperation And Micro Small Medium (Smes) In Kota Lhokseumawe. Community service aims to improve the knowledge, insight, and understanding of the nature and basic economic concepts of sharia, Islamic economic financing products and how its application. This activity uses lectures, question and answer, discussion, presentations and mentoring. Based on the evaluation, the results achieved are: (1) capable of increasing the knowledge and understanding of the managers of cooperatives and SMEs about the nature and basic economic concepts of sharia; (2) the growing awareness of participants about the importance of applying the basic principles of operating in accordance with Islamic economic perspective; (3) has clarified financing products sharia economic and operational mechanism as well as sharing distribution by sharia; (4) the growing partnership between the participants based on the principles of Islamic economics.

Keywords : Islamic Economics, Cooperative, Micro business

Abstrak : Pelatihan Ekonomi Syariah Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Lhokseumawe. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai hakikat dan konsep dasar ekonomi syariah, produk pembiayaan ekonomi syariah serta cara penerapannya. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi serta pendampingan. Berdasarkan evaluasi, hasil yang dicapai adalah: (1) mampu meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman para pengurus koperasi dan UMKM tentang hakikat dan konsep dasar ekonomi syariah; (2) tumbuhnya kesadaran peserta tentang pentingnya menerapkan prinsip dasar operasional sesuai dengan perspektif ekonomi Islam; (3) telah memperjelas produk-produk pembiayaan ekonomi syariah dan mekanisme operasional serta distribusi bagi hasil secara syariah; (4) tumbuhnya kemitraan antara para peserta yang berlandaskan pada prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Koperasi, Usaha Mikro

PENDAHULUAN

Berkembangnya ekonomi syariah dewasa ini mempunyai dampak yang sangat positif sekali terhadap perubahan iklim perekonomian yang berjalan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk perbankan syariah maupun non perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah semakin tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, termasuk di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang merupakan daerah yang hampir seluruh masyarakatnya beragama Islam.

Pemerintah daerah Kota Lhokseumawe terus berusaha agar dapat ikut serta berkontribusi di dalam mengikuti perkembangan ekonomi syariah. Para pelaku ekonomi seperti koperasi dan usaha mikro yang ada di Kota Lhokseumawe mulai dan sedang berbenah diri agar dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Masih banyak pengurus/pengelola usaha, anggota/nasabah dan masyarakat yang masih sangat terbatas pengetahuan dan pemahamannya tentang konsep dasar ekonomi syariah. Sebagian hanya 'ikut-

ikutan' dengan trend yang ada, kenyataan masih berkembang anggapan bahwa model syariah tidak berbeda dengan konvensional, yaitu jika di syariah ada sistem bagi hasil dan di konvensional ada sistem bunga, yang beda hanya nama saja. Berdasarkan pengalaman dengan para pelaku ekonomi usaha mikro dan koperasi di beberapa desa di Kota Lhokseumawe, terlihat antusiasme dan keingintahuan pengurus/pengelola, anggota dan masyarakat yang sangat besar terhadap konsep ekonomi syariah. Masyarakat sangat antusias sekali untuk dapat mengetahui dan memahami konsep-konsep syariah terutama berkaitan dengan produk-produk ekonomi syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dan yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena masyarakat dalam bertransaksi masih dipengaruhi oleh sistem ekonomi konvensional. Hal ini ditambah lagi dengan terbatasnya pengetahuan dan wawasan pengurus/pengelola koperasi dan usaha mikro tentang ekonomi syariah menyebabkan pembiayaan yang dijalankan menjadi tidak jelas. Ada beberapa karakteristik dan prinsip dasar ekonomi Islam yang harus diketahui oleh pengurus, pengelola, dan anggota koperasi serta para pelaku ekonomi mikro sebelum mendirikan atau mensyariahkan koperasi dan usaha mikronya.

Mensosialisasikan ekonomi syariah beserta instrumennya memang sangat diperlukan, berdasarkan hal tersebut, maka perlu untuk mengadakan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan para pengurus, anggota koperasi, para pelaku usaha mikro dan masyarakat dalam bidang ekonomi syariah serta mekanisme/pengelolaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah berdasarkan prinsip syariah. Diharapkan melalui pelatihan ekonomi syariah dapat

memberikan pemahaman yang benar kegiatan atau transaksi usaha yang sesuai syariah sehingga nantinya koperasi tidak terjebak dalam praktek riba dalam mengelola koperasi dan bagi hasil, serta usaha mikro dapat melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai tuntunan syariah yang memberikan manfaat tidak hanya didunia tapi juga diakhirat.

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang dilakukan pada masyarakat khususnya pada para pelaku ekonomi berbentuk koperasi dan usaha mikro, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota koperasi serta UMKM tentang hakikat dan konsep dasar ekonomi syariah, produk-produk atau pembiayaan yang sesuai dengan konsep ekonomi syariah serta tata cara penerapannya ke dalam kegiatan usaha.
2. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pengelola koperasi dan UMKM terhadap mekanisme operasional koperasi syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan konsep syariah.
3. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ekonomi syariah menyebabkan penerapan kegiatan operasional usaha berdasarkan perspektif ekonomi syariah belum terlaksana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat dilakukan solusi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman peserta pelatihan mengenai hakikat dan konsep dasar ekonomi syariah, produk-produk/pembiayaan ekonomi syariah dan tata cara penerapannya dalam kegiatan usaha.

2. Memberikan pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan dalam pengelolaan dan mekanisme koperasi syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan syariah sehingga diharapkan sebagai cikal bakal lahirnya koperasi dan usaha mikro yang berbasis syariah.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang ekonomi syariah secara menyeluruh, sehingga mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta membangun kekuatan ekonomi yang berakar pada ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku ekonomi berbentuk koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Lhokseumawe, dengan jumlah khalayak sasaran dalam pelatihan ini adalah sebanyak 20 orang pengurus/pengelola usaha yang diikutsertakan sebagai peserta pelatihan.

Adapun yang menjadi pemateri dan narasumber dalam kegiatan ini adalah pemateri dari akademisi dan dari praktisi. Tim pelaksana serta dosen-dosen yang telah berpengalaman di bidang ekonomi syariah sebagai pemateri dari pihak akademisi, serta pemateri eksternal dari pihak praktisi yang dianggap berpengalaman langsung terhadap teknis pengaplikasian ekonomi syariah ke dalam usaha yang ikut dilibatkan dalam pelatihan ini.

METODE

Metode ceramah bervariasi ini dipilih untuk menyampaikan materi atau konsep-konsep yang penting untuk

dimengerti dan dikuasai oleh peserta pelatihan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relative banyak secara padat, cepat dan mudah. Adapun materi yang diberikan meliputi: Hakikat dan Konsep Dasar Ekonomi Islam; Komparasi Ekonomi Islam, Ekonomi Kapitalis, dan Ekonomi Sosialis, Riba, Gharar, Maisir dan Permasalahannya, Fiqih Muamalah, Teori Wa'ad dan Akad, Identifikasi Transaksi Terlarang, Lembaga Keuangan Syariah dan Perkembangannya, Produk-produk/akad-akad Muamalah dan Penerapannya, Koperasi Syariah, prinsip dasar dan mekanisme Operasional, Produk serta sistem distribusi bagi hasil koperasi syariah.

Metode tanya jawab ini dipilih dengan memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk berdialog atau melakukan tanya jawab dengan pemateri guna memperoleh pemahaman dan kejelasan terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya. Melalui tanya jawab dapat terjadi komunikasi dua arah antara pemateri dan para peserta pelatihan. Metode tanya jawab juga dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta dalam memahami ekonomi syariah.

Metode diskusi dan presentasi ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pemahaman dan penguasaan para peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama pelatihan, dimana untuk setiap kelompok diberikan suatu topik atau pokok bahasan/materi yang harus didiskusikan, serta harus mampu mempresentasikannya kepada kelompok lain dan mampu menjawab/menanggapi atas setiap

pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain dengan tepat.

Pendampingan secara berkelanjutan, melalui koordinasi dengan peserta untuk mengetahui sejauh mana peserta telah melaksanakan konsep ekonomi syariah dan memberikan bimbingan lebih lanjut jika ada kendala dalam melaksanakan ekonomi syariah pada kegiatan usaha peserta.

Kegiatan pelatihan ekonomi syariah telah dilaksanakan dengan acara tatap muka yang berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan presentasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, dengan waktu selama 8 jam untuk setiap kali tatap muka. Peserta pelatihan yang ditargetkan 20 orang, namun dalam pelaksanaannya peserta bertambah menjadi 26 orang yang terdiri atas 7 koperasi dan 6 usaha mikro yang ada di Kota Lhokseumawe. Setiap koperasi dan usaha mikro diwakili oleh dua orang pengurus atau pengelola usaha yang terlibat sebagai peserta di dalam pelatihan ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan secara tatap muka, diketahui bahwa kegiatan pengabdian ini mendapat respon yang positif dari peserta. Para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan dan hasilnya juga sangat baik. Kegiatan diawali dengan tanya jawab, kemudian pemaparan materi dengan metode ceramah. Hasil tanya jawab terlihat bahwa para peserta masih terbatas pemahamannya tentang konsep dasar ekonomi syariah, karena selama ini peserta dalam melaksanakan usahanya masih dipengaruhi oleh sistem konvensional, terutama bagi koperasi simpan pinjam berkaitan dengan pemberian pinjaman yang masih

menerapkan sistem bunga untuk setiap pinjaman yang diberikan dengan tingkat bunga yang ditetapkan 1% perbulan. Berbagai pertanyaan diajukan secara antusias oleh para peserta. Secara garis besar inti pertanyaan para peserta dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Batasan suatu transaksi tergolong riba dan bagaimana contoh transaksi yang mengandung unsur riba.
- b. Bagaimana cara agar koperasi simpan pinjam dalam memberikan pinjaman terbebas dari unsur riba, dan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- c. Apakah ada cara lain untuk memperoleh barang tanpa ada unsur ribawi.
- d. Bagaimana usaha mikro menentukan harga jual untuk barang/produk titipan pihak lain sehingga harga jual atau keuntungan yang diambil dapat sesuai dengan syariah Islam.
- e. Jenis produk ekonomi syariah yang sesuai dengan kegiatan koperasi simpan-pinjam dan bagaimana penerapannya,.
- f. Bagaimana cara merubah koperasi yang sebelumnya bergerak secara konvensional ke koperasi syariah.
- g. Bagaimana cara usaha mikro/kecil menengah memperoleh modal usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Hasil capaian atas pelaksanaan kegiatan Pelatihan secara garis besar dapat ditinjau pada beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan dari Jumlah Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan yang ditargetkan sebelumnya adalah sebanyak 20 peserta, namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta pelatihan. Jadi adanya peningkatan peserta sebanyak 6

orang. Peserta berasal dari 7 koperasi dan 6 usaha mikro di Kota Lhokseumawe, yang masing-masing mengirimkan dua orang pengurus dan pengelola usaha sebagai peserta dalam pelatihan ini.

Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir dan mengikuti pelatihan sampai jam terakhir. Para peserta tidak ada yang absen dan hadir tepat waktu dan mengikuti sampai penutupan kegiatan pelatihan.

Dengan demikian dilihat dari jumlah peserta pelatihan melebihi 100% dari jumlah peserta yang ditargetkan sebelumnya.

2. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan.

Ketercapaian materi pada kegiatan pelatihan ini sudah memadai, karena materi telah dapat disampaikan secara keseluruhan sesuai dengan agenda/jadwal pelatihan yang telah ditetapkan. Secara konseptual/teoritis, materi disampaikan oleh tim pelaksana, sedangkan aplikasi langsung atau teknis penerapannya materi disampaikan oleh praktisi dari luar/eksternal yang ikut dilibatkan dalam pelatihan ini, yaitu dari lembaga keuangan syariah Baitul Qiradh Afdhal serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Diharapkan dengan adanya pemateri dari praktisi maka peserta dapat memahami aplikasi langsung tentang penerapan produk-produk ekonomi syariah yang sesuai dengan usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan atas materi yang telah diberikan maka dapat dikatakan bahwa ketercapaian materi pelatihan yang diberikan kepada peserta telah tercapai lebih kurang sekitar 90%. Sedangkan kekurangannya diberikan bimbingan dan penjelasan lebih lanjut pada proses pendampingan secara berkelanjutan. Kemampuan peserta dalam pemahaman

dan penguasaan materi saat pelatihan dianggap sudah memadai, hal ini dapat diketahui dari hasil evaluasi pada tahapan diskusi dan presentasi.

Pada tahap ini peserta pelatihan dibagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok koperasi dan usaha kecil, yang mana untuk setiap kelompok akan diberikan suatu topik materi pelatihan yang dianggap menarik untuk didiskusikan dan dipresentasikan.

Berdasarkan hasil diskusi dan presentasi diketahui bahwa masing-masing kelompok dapat memahami dan mampu menjelaskan/mempresentasikan setiap topik materi dengan baik/benar. Kemampuan peserta juga dievaluasi melalui pelaksanaan pre test dan post test. Tabel menunjukkan hasil pre test dan post test para peserta pelatihan.

Tabel Hasil Pre Test Dan Post Test Peserta

Pre Test			Post Test		
Jumlah Peserta	Nilai	%	Jumlah Peserta	Nilai	%
5	40	19	0	40	0
7	50	27	4	50	15
7	60	27	4	60	15
6	70	23	10	70	38
1	80	4	6	80	23
0	90	0	2	90	8
0	100	0	0	100	0
26		100	26		100

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada saat pre test sebanyak 12 peserta (46%) belum memahami tentang konsep ekonomi syariah. Hal ini ditandai dengan nilai yang diperoleh peserta saat pre test sebesar 50 kebawah, dan peserta yang mendapatkan nilai 60 ke atas sebanyak 14 orang (54%).

Setelah mendapatkan pelatihan dan dilakukan post test, pemahaman peserta pelatihan meningkat. Hal ini dilihat dari

hasil post test yang mendapatkan nilai sebesar 50 kebawah tinggal empat orang (15%), dan yang mendapatkan nilai 60 ke atas sebanyak 22 orang (85%).

Berdasarkan perbandingan dari kedua nilai tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta sebesar 31 %, dan secara teoritis kegiatan pengabdian ini berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan.

Evaluasi kegiatan juga dilakukan sampai tahap penerapan ekonomi syariah pada usaha para peserta, koperasi yang sebelumnya menggunakan sistem bunga

dalam pemberian pinjaman telah beralih menggunakan akad syariah yaitu akad murabah untuk pemberian pinjaman tujuan konsumtif dan akad mudharabah untuk pinjaman usaha, hal ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel Evaluasi Penerapan Ekonomi Syariah

No	Sebelum Pelatihan	Bobot	Setelah Pelatihan	Bobot
1	Para peserta belum mampu menyusun draf MOU untuk akad-akad syariah	0	Para peserta telah mampu menyusun draf MOU untuk akad-akad syariah	1
2	Pemberian pembiayaan/ pinjaman kepada anggota dan calon anggota, masih menggunakan sistem bunga	0	Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada anggota dan calon anggota, telah menggunakan akad murabahah untuk pinjaman tujuan konsumtif dan akad mudharabah untuk pinjaman tujuan usaha	1
3	Investasi dan simpanan anggota dikelola secara konvensional	0	Investasi dan simpanan anggota dikelola dengan pola bagi hasil	1
4	Usaha Mikro dalam mengakses permodalan hanya mengandalkan perbankan konvensional	0	Usaha Mikro dalam mengakses permodalan dapat menggunakan berbagai lembaga keuangan syariah.	1
5	Belum terciptanya jaringan usaha antara koperasi dengan usaha mikro, berkaitan permodalan dan pemasaran hasil usaha	0	Telah terciptanya jaringan usaha antara koperasi dengan usaha mikro, serta lembaga keuangan syariah lainnya berkaitan permodalan dan pemasaran hasil usaha	1

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat adalah: Kegiatan pelatihan ekonomi syariah telah dilaksanakan, kegiatan ini mendapat

sambutan sangat baik dan antusias dari peserta, hal ini terbukti dengan kehadiran peserta yang semula ditargetkan 20 peserta, ternyata yang hadir 26 peserta dan para peserta mengikuti pelatihan sampai waktu pelatihan berakhir. Pemahaman peserta pelatihan tentang konsep dasar ekonomi syariah meningkat, ini dibuktikan dari hasil diskusi dan presentasi yang mana peserta mampu mempresentasikan suatu topik materi atau pokok bahasan ekonomi syariah dengan baik dan tepat. Peningkatan pemahaman peserta juga dapat dilihat dari hasil post test peserta, yang mana pengetahuan peserta sebelum pelatihan hanya 54% dan setelah pelatihan meningkat menjadi 85%, (adanya peningkatan sebesar 31%).

Selama dilakukan pendampingan, diketahui jumlah koperasi dan usaha mikro yang telah menerapkan manajemen usaha berdasarkan sistem ekonomi syariah sekitar 85% dari keseluruhan para peserta.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kegiatan pelatihan, maka dapat diberikan beberapa masukan/saran sebagai berikut: Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan perlu dilakukan pasca kegiatan pengabdian, sehingga koperasi dan usaha mikro benar-benar dapat mengaplikasikan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha peserta.

Para peserta pelatihan harus terus meningkatkan kemampuan diri dibidang ekonomi syariah dengan mengikuti training/pelatihan lebih lanjut agar dapat melakukan kegiatan operasional usaha sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe harus mendukung dan memberikan bimbingan dan arahan berkaitan kelembagaan, terutama teknis

dan persyaratan untuk mengkonversikan koperasi ke bentuk syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qardhawi Yusuf. 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Heri, Sudarsono. 2005. *Usaha Mikro Syariah*. Jakarta: Prenada Media
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang *Pokok-Pokok Perkoperasian*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudiyanto. 2006. *Akuntansi Koperasi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.